



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

JL. Raya Kejayan No. 69 Pasuruan
Kode Pos 67172 - Telp. 0343-411073
Pos-el dispورا.kab.pasuruan@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

Nomor : 000.8.3.3/29/424.087/2025

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka perlu menetapkan Penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan melalui proses evaluasi SOP tahun lalu;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 187 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 159 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala Dinas ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disingkat Dispora adalah Dinas Pemuda dan Olahraga.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.
3. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga.
4. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan dimana dan oleh siapa dilakukan.
5. Penyelenggaraan Pemerintah adalah segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
6. Pelayanan Internal adalah berbagai jenis pelayanan yang dilakukan Dinas Pemuda dan Olahraga kepada seluruh unit atau pegawai yang berada dalam lingkungan internal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
7. Pelayanan Ekternal adalah berbagai jenis pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga kepada masyarakat atau kepada instansi pemerintah lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) SOP Dispora dimaksudkan sebagai panduan dan pedoman dalam mengidentifikasi, merumuskan, menyusun dan mengembangkan SOP sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Tujuan disusunnya Keputusan Kepala Dinas ini adalah :
 - a. meningkatkan tertib administrasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. menyempurnakan proses penyelenggaraan pemerintahan; dan
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP SOP

Pasal 3

Ruang lingkup SOP Dispora meliputi seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dan pemberian pelayanan internal maupun eksternal Dinas Pemuda dan Olahraga.

BAB IV PENYUSUNAN, SYARAT DAN TAHAPAN PENYUSUNAN SOP Bagian Kesatu Penyusunan SOP

Pasal 4

- (1) Proses penyusunan SOP pada Dispora dikoordinasikan oleh Sekretaris.
- (2) Nama-nama SOP Dispora tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua Syarat Penyusunan SOP

Pasal 5

Syarat SOP meliputi :

- a. mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
- b. mengacu pada penjabaran tugas pokok dan fungsi;
- c. memperhatikan identifikasi kebutuhan SOP;
- d. memperhatikan SOP yang telah dilakukan;
- e. melibatkan minimal 2 (dua) orang atau pihak; dan
- f. menghasilkan paling sedikit 1(satu) output tertentu.

**Bagian Ketiga
Tahapan Penyusunan SOP**

Pasal 6

Tahapan Penyusunan SOP meliputi :

- a. persiapan;
- b. penilaian kebutuhan;
- c. pengembangan;
- d. penerapan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

**BAB V
PEMANTAUAN, EVALUASI, PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas wajib melakukan pemantauan, evaluasi dan pengawasan internal terhadap pelaksanaan SOP.
- (2) Kepala Dinas dapat melakukan pengembangan SOP sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas atas pelaksanaan SOP, dilakukan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh unit organisasi penyelenggara kegiatan.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2025

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada Tanggal : 3 Januari 2025

KEPALA DINAS PEMUDA DAN
OLAH RAGA
KABUPATEN PASURUAN



MUJONO, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 197005071991011001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
 Nomor : 000.8.3.3/29/424.087/2025
 Tanggal : 3 Januari 2025
 Tentang : Standar Operasional Prosedur pada Dinas Pemuda Dan Olahraga

NO	NAMA SOP	NOMOR
1	2	3
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN		
1	Pengurusan Surat Masuk	01/SOP/Dispورا/2025
2	Pengajuan Cuti Pegawai	02/SOP/Dispورا/2025
3	Pengusulan Kenaikan Pangkat	03/SOP/Dispورا/2025
4	Pembuatan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai	04/SOP/Dispورا/2025
5	Pemeriksaan Barang	05/SOP/Dispورا/2025
6	Pengurusan Barang dan Jasa (Penunjukkan Langsung)	06/SOP/Dispورا/2025
PERENCANAAN		
7	Penyusunan Rencana Kerja (Renja)	07/SOP/Dispورا/2025
8	Penyusunan Rencana Strategis	08/SOP/Dispورا/2025
9	Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)	09/SOP/Dispورا/2025
10	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD	10/SOP/Dispورا/2025
11	Penyusunan Laporan Kinerja Bulanan	11/SOP/Dispورا/2025
12	Penyusunan Lakip	12/SOP/Dispورا/2025
13	Laporan LKPJ	13/SOP/Dispورا/2025


SUB BAGIAN KEUANGAN		
14	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PD	14/SOP/Dispورا/2025
15	Penyusunan SPP	15/SOP/Dispورا/2025
16	Pembuatan SPM	16/SOP/Dispورا/2025
17	Pencairan Dana	17/SOP/Dispورا/2025
18	Pengajuan Pembayaran Tambahan Penghasilan	18/SOP/Dispورا/2025
19	Pembuatan SPJ	19/SOP/Dispورا/2025
20	Pembukuan SPJ	20/SOP/Dispورا/2025
21	Pembuatan Daftar Gaji	21/SOP/Dispورا/2025
22	Verifikasi SPJ	22SOP/Dispورا/2025
23	Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran	23/SOP/Dispورا/2025
24	Pembuatan Laporan Keuangan	24/SOP/Dispورا/2025
Bidang Pemuda		
25	Pelaksanaan Seleksi Calon Pemuda Pelopor Tingkat Kota/Kabupaten	25/SOP/Dispورا/2025
26	Pelatihan kewirausahaan Bagi Pemuda (Proses surat, seleksi, pelaksanaan pelatihan, proses reward, memuat laporan pelatihan)	26/SOP/Dispورا/2025
27	Peningkatan Organisasi Kepemudaan	27/SOP/Dispورا/2025
28	SOP Penyaluran Dana Hibah Bidang Pemuda	28/SOP/Dispورا/2025
Bidang Olahraga		
29	Pelaksanaan Kejuaraan atau Perlombaan Olahraga	29/SOP/Dispورا/2025
30	Pemakaian Sarana dan Prasarana Olahraga	30/SOP/Dispورا/2025

31	Reward Atlit Berprestasi	31/SOP/Dispورا/2025
32	Peningkatan Organisasi Keolahragaan	32/SOP/Dispورا/2025
33	SOP Penyaluran Dana Hibah Bidang Olahraga	33/SOP/Dispورا/2025

Ditetapkan di Pasuruan
Pada Tanggal 3 Januari 2025

KEPALA DINAS PEMUDA DAN
OLAH RAGA
KABUPATEN PASURUAN




MUJONO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 197005071991011001